



**NOTARIS**  
**MIKI TANUMIHARJA, S.H.**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR: AHU-027.AH.02.02-TAHUN 2013  
TANGGAL 22 MEI 2013  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**Jalan Prof. Dr. Satrio No. 39 B  
Kuningan Jakarta Selatan 12940  
Indonesia  
Phone: (021) 5277088  
Email: notaris.mikitanumiharja@gmail.com**

---

**SALINAN**

---

**AKTA : PERNYATAAN KEPUTUSAN  
RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk**

**TANGGAL : 29 Mei 2019**

**NOMOR : 28**



**PERNYATAAN KEPUTUSAN**  
**RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**  
**PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk**

Nomor: 28

Pada hari ini, Rabu, tanggal 29-5-2019 (dua puluh ---  
sembilan Mei dua ribu sembilan belas), -----  
pukul 12.30' (dua belas lewat tiga puluh menit) ----  
Bagian Barat Waktu Indonesia, -----  
menghadap kepada saya, **MIKI TANUMIHARJA, Sarjana** ----  
**Hukum**, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, -  
dengan dihadiri oleh para saksi yang dikenal oleh ---  
saya, Notaris, dan akan disebut pada bagian -----  
akhir akta ini: -----

**Tuan TEUKU JOHAS RAFFLI**, lahir di Banda Aceh, pada --  
tanggal 31-1-1971 (tiga puluh satu Januari seribu ---  
sembilan ratus tujuh puluh satu), Warga Negara -----  
Indonesia, partikelir, bertempat tinggal di Jakarta, -  
Jalan Kayu Putih Utara I Blok D nomor 7, Rukun -----  
Ketangga 012, Rukun Warga 008, Kelurahan Pulo Gadung,  
Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur -----  
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----  
3175023101710009); -----

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam -  
jabatannya selaku Direktur Utama PT INTIKERAMIK -----  
ALAMASRI INDUSTRI Tbk, demikian sah mewakili Direksi-  
dan bertindak atas nama PT INTIKERAMIK ALAMASRI -----  
INDUSTRI Tbk, selaku kuasa dari Rapat Umum Pemegang -  
Saham Luar Biasa PT INTIKERAMIK ALAMASRI -----  
INDUSTRI Tbk, sebagaimana ternyata dari akta Berita -  
Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa -----



PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk, tertanggal ---  
29-5-2019 (dua puluh sembilan Mei dua ribu sembilan ---  
belas) nomor 27, dibuat oleh saya, Notaris, telah ---  
diberi kuasa untuk menyatakan hasil keputusan rapat ---  
tersebut dalam akta Notaris. -----  
Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----  
Penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut di ---  
atas, menerangkan kepada saya, Notaris: -----  
A. Bahwa pada tanggal 29-5-2019 (dua puluh sembilan ---  
Mei dua ribu sembilan belas), bertempat di Ruang Nusa ---  
Dua, Hotel Gran Melia Jakarta, Jalan Hajjah Rangkayo-  
Fasuna Said Kaveling X-0, Rukun Tetangga 005, Rukun ---  
Warga 004, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setia-  
Eudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Daerah -----  
Khusus Ibukota Jakarta, 12920, dari pukul 11.12' ----  
(sebelas lewat dua belas menit) Bagian Barat Waktu --  
Indonesia sampai dengan pukul 11.44' (sebelas lewat ---  
empat puluh empat menit) Bagian Barat Waktu -----  
Indonesia, telah dilangsungkan Rapat Umum Pemegang --  
Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut **Rapat**) -----  
**PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk, berkedudukan di**  
**Kota Tangerang, Jalan Palem Manis II, Kelurahan -----**  
**Gandasari, Kecamatan Jatiuwung, yang perubahan -----**  
seluruh anggaran dasarnya dimuat dalam akta -----  
tertanggal 12-8-2008 (dua belas Agustus dua ribu ----  
delapan) nomor 69, dibuat di hadapan PAULUS WIDODO --  
SUGENG HARYONO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, --  
yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum --  
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana

ternyata dari surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak -  
Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal -----  
7-10-2008 (tujuh Oktober dua ribu delapan) nomor ----  
AHU-70946.AH.01.02.Tahun 2008; -----  
perubahan-perubahan selanjutnya dimuat dalam: -----  
- akta tertanggal 23-12-2009 (dua puluh tiga Desember  
dua ribu sembilan) nomor 103, dibuat di hadapan ----  
PAULUS WIDODO SUGENG HARYONO, Sarjana Hukum, Notaris-  
di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari ----  
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----  
Indonesia, sebagaimana ternyata dari surat Keputusan-  
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----  
Indonesia, tertanggal 5-1-2010 (lima Januari dua ribu  
sepuluh) nomor AHU-00139.AH.01.02.Tahun 2010, serta -  
telah diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan  
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ---  
ternyata dari surat Penerimaan Pemberitahuan -----  
Perubahan Anggaran Dasar PT INTIKERAMIK ALAMASRI ----  
INDUSTRI Tbk, tertanggal 11-1-2010 (sebelas Januari -  
dua ribu sepuluh) nomor AHU-AH.01.10-00705; -----  
- akta tertanggal 12-1-2010 (dua belas Januari dua --  
ribu sepuluh) nomor 20, dibuat di hadapan PAULUS ----  
WIDODO SUGENG HARYONO, Sarjana Hukum, Notaris di ----  
Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri  
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -----  
sebagaimana ternyata dari surat Keputusan Menteri ---  
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -----  
tertanggal 22-1-2010 (dua puluh dua Januari dua ribu-  
sepuluh) nomor AHU-03590.AH.01.02.Tahun 2010; -----

- akta tertanggal 9-7-2015 (sembilan Juli dua ribu --  
lima belas) nomor 27, dibuat di hadapan EDWARD -----  
SUHARJO WIRYOMARTANI, Sarjana Hukum, Magister -----  
Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta --  
Barat, yang telah diterima dan dicatat oleh -----  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----  
Indonesia, sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan  
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT INTIKERAMIK  
ALAMASRI INDUSTRI Tbk, tertanggal 10-7-2015 (sepuluh-  
Juli dua ribu lima belas) nomor -----  
AHU-AH.01.03-0950471; -----

- akta tertanggal 9-7-2015 (sembilan Juli dua ribu --  
lima belas) nomor 28, dibuat di hadapan EDWARD -----  
SUHARJO WIRYOMARTANI, Sarjana Hukum, Magister -----  
Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta --  
Barat, yang telah diterima dan dicatat oleh -----  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----  
Indonesia, sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan  
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT INTIKERAMIK  
ALAMASRI INDUSTRI Tbk, tertanggal 10-7-2015 (sepuluh-  
Juli dua ribu lima belas) nomor -----  
AHU-AH.01.03-0950477; -----

- akta tertanggal 22-6-2017 (dua puluh dua Juni dua -  
ribu tujuh belas) nomor 104, dibuat di hadapan DESY -  
MEGAWATI, Sarjana Hukum, pengganti dari HERRY -----  
SCSIWAN, Sarjana Hukum, Notaris di Tangerang, yang -  
telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak  
Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana -----  
ternyata dari surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak -  
Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal -----

11-7-2017 (sebelas Juli dua ribu tujuh belas) nomor -  
AHU-0014130.AH.01.02.TAHUN 2017, serta telah diterima  
dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi ----  
Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari  
surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data -----  
Perseroan PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk, -----  
tertanggal 11-7-2017 (sebelas Juli dua ribu tujuh ---  
belas) nomor AHU-AH.01.03-0151461; -----  
- akta tertanggal 12-10-2017 (dua belas Oktober dua --  
ribu tujuh belas) nomor 28, dibuat oleh saya, Notaris,  
yang sebagian isi keputusannya telah ditegaskan dalam-  
akta tertanggal 22-5-2018 (dua puluh dua Mei dua ----  
ribu delapan belas) nomor 19, dibuat di hadapan saya,  
Notaris, yang telah diterima dan dicatat oleh -----  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----  
Indonesia, sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan  
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT INTIKERAMIK  
ALAMASRI INDUSTRI Tbk, tertanggal 23-5-2018 (dua ----  
puluh tiga Mei dua ribu delapan belas) nomor -----  
AHU-AH.01.03-0208986 dan surat Penerimaan -----  
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT INTIKERAMIK  
ALAMASRI INDUSTRI Tbk, tertanggal 23-5-2018 (dua ----  
puluh tiga Mei dua ribu delapan belas) nomor -----  
AHU-AH.01.03-0208987; -----  
- akta tertanggal 29-6-2018 (dua puluh sembilan Juni -  
dua ribu delapan belas) nomor 20, dibuat di hadapan -  
saya, Notaris, yang telah diterima dan dicatat oleh -  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----  
Indonesia, sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan  
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT INTIKERAMIK

ALAMASRI INDUSTRI Tbk, tertanggal 2-7-2018 (dua -----  
Juli dua ribu delapan belas) nomor -----  
AHU-AH.01.03-0217335 dan surat Penerimaan -----  
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT INTIKERAMIK  
ALAMASRI INDUSTRI Tbk, tertanggal 2-7-2018 (dua -----  
Juli dua ribu delapan belas) nomor -----  
AHU-AH.01.03-0217336; -----  
- akta tertanggal 10-10-2018 (sepuluh Oktober dua ribu  
delapan belas) nomor 63, dibuat di hadapan BUNTARIO -  
TIGRIS DARMAWA NG, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, --  
Magister Hukum, Notaris di Jakarta Pusat, yang telah  
mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi  
Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari  
surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -  
Republik Indonesia, tertanggal 12-10-2018 (dua belas-  
Oktober dua ribu delapan belas) nomor -----  
AHU-0021404.AH.01.02.TAHUN 2018; -----  
- akta tertanggal 29-6-2019 (dua puluh sembilan Juni-  
dua ribu sembilan belas) nomor 27, dibuat oleh saya, -  
Notaris; -----  
(selanjutnya disebut **Perseroan**). -----  
**B.** Bahwa sebelum Rapat tersebut diselenggarakan, ----  
Direksi telah melakukan hal-hal sebagai berikut: ----  
**1.** Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan -----  
Republik Indonesia (dahulu BAPEPAM-LK) (selanjutnya -  
disebut **Otoritas Jasa Keuangan**) dan Bursa Efek -----  
Indonesia (selanjutnya disebut **Bursa Efek**) mengenai -  
pemberitahuan rencana Rapat melalui surat tertanggal-  
15-4-2019 (lima belas April dua ribu sembilan belas)-  
nomor 054/IKAI/IV/2019 dan pemberitahuan perubahan --

mata acara Rapat melalui surat tertanggal 6-5-2019 --  
(enam Mei dua ribu sembilan belas) nomor -----  
066/IKAI/V/2019. -----

2. Mengiklankan pemberitahuan Rapat pada tanggal ----  
24-4-2019 (dua puluh empat April dua ribu sembilan --  
belas): -----

(i) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia -  
yang berperedaran nasional, yaitu harian -----  
Suara Pembaharuan pada halaman 13 (tiga belas); -----

(ii) situs web Bursa Efek; dan -----

(iii) situs web Perseroan dalam bahasa Indonesia dan-  
bahasa Inggris. -----

3. Mengiklankan panggilan Rapat pada tanggal -----  
8-5-2019 (delapan Mei dua ribu sembilan belas): -----

(i) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia -  
yang berperedaran nasional, yaitu harian -----  
Investor Daily pada halaman 15 (lima belas); -----

(ii) situs web Bursa Efek; dan -----

(iii) situs web Perseroan dalam bahasa Indonesia dan-  
bahasa Inggris. -----

C. Bahwa dalam Rapat tersebut telah hadir dan -----  
diwakili sebanyak 8.308.498.676 (delapan milyar tiga-  
ratus delapan juta empat ratus sembilan puluh delapan  
ribu enam ratus tujuh puluh enam) saham, yang -----  
merupakan 68,69% (enam puluh delapan koma enam -----  
sembilan persen) dari seluruh saham dan karenanya ---  
sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat 1 anggaran ----  
dasar Perseroan dan Pasal 88 ayat 1 Undang-Undang ---  
nomor 40 tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang -----  
Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut **Undang-Undang**

**Perseroan Terbatas**) serta Pasal 27 huruf a Peraturan-  
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang-  
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham  
Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut **POJK 32**), ---  
Rapat tersebut adalah sah dan dapat mengambil -----  
keputusan yang mengikat. -----

D. Bahwa Direksi Perseroan bermaksud untuk menyatakan  
seluruh isi keputusan Rapat tersebut dalam akta ini.-  
Selanjutnya penghadap yang bertindak sebagaimana ----  
tersebut di atas, dengan ini menyatakan bahwa dalam -  
Rapat tersebut telah diputuskan, antara lain: -----

**Agenda Pertama:** -----

I. Menyetujui perpindahan tempat kedudukan dan alamat  
Perseroan, yang sebelumnya berkedudukan di Kota ----  
Tangerang, Kawasan Industri Palm Manis, Kelurahan ---  
Gandasari, Kecamatan Jatiluwung 15137, menjadi -----  
berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan, --  
Gedung Perkantoran Menara Bidakara 2, Lantai 1, Unit-  
1, Komplek Bidakara, Jalan Jenderal Gatot Subroto ---  
Kaveling 71-73, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan --  
Tebet. -----

Sehubungan dengan keputusan tersebut, menyetujui ----  
merubah Pasal 1 ayat (1) anggaran dasar Perseroan, --  
sehingga selanjutnya Pasal 1 ayat (1) anggaran dasar-  
Perseroan menjadi berbunyi sebagai berikut: -----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **PASAL 1** -----

1. Perseroan Terbatas ini bernama: -----  
----- **PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk** -----  
(selanjutnya disebut **Perseroan**), berkedudukan di ----

**Kota Administrasi Jakarta Selatan.** -----

**II.** Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk ----  
menyatakan hasil keputusan agenda Rapat yang pertama-  
ini kedalam akta Notaris tersendiri, termasuk memohon  
persetujuan perubahan anggaran dasar dan -----  
memberitahukan perubahan data tersebut kepada -----  
instansi yang berwenang, antara lain (tetapi tidak --  
terbatas pada) Kementerian Hukum dan Hak Asasi -----  
Manusia Republik Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan --  
dan Bursa Efek, membuat perubahan dan/atau tambahan -  
dalam bentuk apapun juga yang diperlukan untuk -----  
diperolehnya persetujuan perubahan anggaran dasar dan  
diterimanya pemberitahuan perubahan data tersebut, --  
mengajukan, menandatangani semua permohonan dan -----  
dokumen lainnya, memilih tempat kedudukan dan -----  
melaksanakan segala tindakan yang diperlukan, tidak -  
ada yang dikecualikan. -----

**Agenda Kedua:** -----

**I.** Menyetujui perubahan ketentuan Pasal 3 ayat (1) --  
dan (2) anggaran dasar Perseroan mengenai Maksud dan-  
Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan sehubungan ----  
dengan rencana Perseroan merubah kegiatan usaha utama  
Perseroan dengan melakukan penambahan kegiatan usaha-  
utama Perseroan, yaitu antara lain di bidang: -----

**1.** Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum, yaitu -----  
penyediaan akomodasi penginapan jangka pendek untuk -  
pengunjung dan pelancong lainnya serta penyediaan ---  
makanan dan minuman untuk konsumsi segera. Jumlah dan  
jenis layanan tambahan yang disediakan dalam kategori  
ini sangat bervariasi. Tidak termasuk penyediaan ----

akomodasi jangka panjang seperti tempat tinggal -----  
utama, penyiapan makanan atau minuman bukan untuk ---  
dikonsumsi segera atau yang dijual melalui kegiatan -  
perdagangan besar dan eceran, termasuk diantaranya --  
antara lain tidak terbatas pada mencakup Hotel -----  
Bintang Lima, Hotel Bintang Empat, Hotel Bintang Tiga  
dan Hotel Bintang Dua; -----

2. Real Estat, yaitu pembelian, penjualan, penyewaan-  
dan pengoperasian real estat, gedung dan tempat -----  
tinggal, mall dan tempat pembelanjaan serta tanah ---  
milik sendiri atau yang disewa, juga penyediaan -----  
tempat tinggal untuk penggunaan yang lebih lama, ----  
khususnya dalam bulanan atau tahunan. Di sini juga --  
mencakup pembangunan gedung yang dikelola sendiri. --  
Sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, -----  
menyetujui merubah Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) ----  
anggaran dasar Perseroan dan menyesuaikan Maksud dan-  
Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan dengan -----  
ketentuan kelompok bidang usaha sebagaimana dimuat --  
dalam Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik nomor 19  
tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) tentang Perubahan -  
atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik nomor 95-  
tahun 2015 (dua ribu lima belas) tentang Klasifikasi-  
Baku Lapangan Usaha Indonesia, sehingga selanjutnya -  
seluruh Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) anggaran dasar-  
Perseroan menjadi berbunyi sebagai berikut: -----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA** -----

----- **PASAL 3** -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah melakukan -----  
kegiatan usaha dibidang: -----

- a. perindustrian; -----
- b. perdagangan; -----
- c. akomodasi dan penyediaan makan minum; dan -----
- d. real estat. -----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan yang dimaksud ---  
ayat (1) Pasal ini, Perseroan dapat melaksanakan ----  
kegiatan usaha sebagai berikut: -----

a. kegiatan usaha utama yang dilakukan untuk -----  
merealisasikan usaha pokok, yaitu sebagai berikut: --

(i) memproduksi ubin keramik dan porselen dan bahan -  
bangunan lainnya serta bahan-bahan baku dan pembantu-  
penunjang untuk industri keramik; -----

(ii) melakukan perdagangan dan distribusi atas produk  
ubin keramik dan porselen dan bahan bangunan lainnya-  
serta bahan-bahan baku dan pembantu penunjang untuk -  
industri keramik; -----

(iii) akomodasi dan penyediaan makan minum, yaitu ---  
penyediaan akomodasi penginapan jangka pendek untuk -  
pengunjung dan pelancong lainnya serta penyediaan ---  
makanan dan minuman untuk konsumsi segera; -----

(iv) real estat yang dimiliki sendiri atau disewa. --

b. kegiatan usaha penunjang yang mendukung kegiatan -  
usaha utama sebagaimana dimaksud pada huruf a di ----  
atas, adalah sebagai berikut: -----

(i) perindustrian: -----

- mendirikan pabrik atau industri pembuatan ubin ----  
keramik dan porselen dan bahan bangunan lainnya serta  
bahan-bahan baku dan pembantu penunjang untuk -----  
industri keramik dengan bahan baku berupa batu, besi,  
kaca, kayu, gelas dan bahan baku lainnya; -----

- industri bahan bangunan dari tanah liat/keramik --- bukan batu bata dan genteng, yang mencakup kegiatan - usaha pembuatan barang dari tanah liat/keramik untuk keperluan bahan bangunan (bukan batu bata), genteng - dan peralatan saniter dari porselen, seperti saluran- air, ubin, lubang angin dan buis (cincin untuk ----- sumur), termasuk tungku keramik atau ubin dinding non refraktori, kubus mosaik dan sebagainya, paving atau- ubin keramik non refraktori, ubin untuk atap, ----- cerobong asap, pipa, saluran keramik dan sebagainya - dan balok lantai dari tanah liat yang dibakar; -----
- industri barang tahan api dari tanah liat/keramik - lainnya, yang mencakup usaha pembuatan macam-macam -- barang tahan api, selain bata tahan api, termasuk --- barang keramik penyekat panas dari tepung fosfil ---- siliceous, ubin dan balok refraktori, tabung kimia -- atau labu destilasi, wadah tempat melebur logam, ---- penyaring, tabung, pipa dan sebagainya serta barang - refraktori yang mengandung magnet, dolomit atau ---- kromit; -----
- (ii) perdagangan: -----
- melakukan distribusi atau perdagangan atas hasil -- industri pembuatan ubin keramik dan porselen dan ---- bahan bangunan lainnya serta bahan-bahan baku dan --- pembantu penunjang untuk industri keramik, baik di -- dalam (impor) maupun diluar negeri (ekspor); -----
- mendirikan dan/atau membuka tempat kegiatan usaha - untuk perdagangan ubin keramik dan porselen dan bahan bangunan lainnya serta bahan-bahan baku dan pembantu- penunjang untuk industri keramik, baik di dalam -----

maupun di luar negeri; -----

- mendirikan dan/atau membuka kantor cabang -----  
Perseroan, serta melakukan investasi/penanaman modal  
pada anak-anak Perusahaan Perseroan, baik di dalam --  
maupun di luar negeri guna memperluas jaringan -----  
distribusi ubin keramik dan porselen dan bahan -----  
bangunan lainnya serta bahan-bahan baku dan pembantu-  
penunjang untuk industri keramik; -----
- melakukan penunjukan distributor untuk pemasaran --  
produk ubin keramik dan porselen dan bahan bangunan -  
lainnya serta bahan baku dan pembantu penunjang untuk  
industri keramik; -----
- melakukan distribusi dan perdagangan ubin keramik -  
dan porselen dan bahan bangunan lainnya serta -----  
bahan-bahan baku dan pembantu penunjang untuk -----  
industri keramik, baik di dalam (impor) maupun diluar  
negeri (ekspor); -----
- melakukan perdagangan besar genteng, batu bata, ---  
ubin keramik dan sejenisnya dari tanah liat, kapur, -  
semen atau kaca, yang mencakup kegiatan usaha -----  
perdagangan besar genteng, batu bata dan ubin -----  
keramik, ubin yang terbuat dari tanah liat, kapur, --  
semen atau kaca untuk bahan konstruksi, seperti -----  
genteng pres, genteng kodok, batu bata pres, batu ---  
bata berongga, bata tahan api, ubin lantai, ubin ----  
dinding, ubin batako, termasuk juga lubang angin, bak  
mandi, kloset, eternit, pipa irigasi dan buis; -----
- melakukan perdagangan eceran genteng, batu bata, --  
ubin keramik dan sejenisnya dari tanah liat, kapur, -  
semen atau kaca, yang mencakup kegiatan usaha -----

perdagangan besar genteng, batu bata dan ubin -----  
keramik, ubin yang terbuat dari tanah liat, kapur, --  
semen atau kaca untuk bahan konstruksi, seperti -----  
genteng pres, genteng kodok, batu bata pres, batu ---  
bata berongga, bata tahan api, ubin lantai, ubin ----  
dinding, ubin batako, termasuk juga lubang angin, bak  
mandi, kloset, eternit, pipa irigasi dan buis; -----

(iii) akomodasi dan penyediaan makan minum: -----

- penyediaan akomodasi penginapan hotel bintang lima,  
yang mencakup kegiatan usaha penyediaan jasa -----  
pelayanan penginapan, makan minum serta jasa lainnya-  
bagi umum dengan menggunakan sebagian atau seluruh --  
bangunan, yang dikelola secara komersial serta -----  
memenuhi ketentuan persyaratan sebagai hotel bintang-  
lima (termasuk lima berlian); -----

- penyediaan akomodasi penginapan hotel bintang ----  
empat, yang mencakup kegiatan usaha penyediaan jasa -  
pelayanan penginapan, makan minum serta jasa lainnya-  
bagi umum dengan menggunakan sebagian atau seluruh --  
bangunan, yang dikelola secara komersial serta -----  
memenuhi ketentuan persyaratan sebagai hotel bintang-  
empat; -----

- penyediaan akomodasi penginapan hotel bintang tiga,  
yang mencakup kegiatan usaha penyediaan jasa -----  
pelayanan penginapan, makan minum serta jasa lainnya-  
bagi umum dengan menggunakan sebagian atau seluruh --  
bangunan, yang dikelola secara komersial serta -----  
memenuhi ketentuan persyaratan sebagai hotel bintang-  
tiga; -----

- penyediaan akomodasi penginapan hotel bintang dua,-

yang mencakup kegiatan usaha penyediaan jasa -----  
pelayanan penginapan, makan minum serta jasa lainnya--  
bagi umum dengan menggunakan sebagian atau seluruh --  
bangunan, yang dikelola secara komersial serta -----  
memenuhi ketentuan persyaratan sebagai hotel bintang-  
dua; -----

**(iv)** real estat yang dimiliki sendiri atau disewa, --  
yang mencakup: -----

- kegiatan usaha pembelian, penjualan, persewaan dan  
pengoperasian real estat baik yang dimiliki sendiri -  
maupun disewa, seperti bangunan apartemen, bangunan -  
tempat tinggal dan bangunan bukan tempat tinggal ----  
(seperti tempat pameran, fasilitas penyimpanan -----  
pribadi, mall, pusat perbelanjaan dan lainnya); -----
- penyediaan rumah dan flat atau apartemen dengan ---  
atau tanpa perabotan untuk digunakan secara permanen,  
baik dalam bulanan atau tahunan; -----
- kegiatan penjualan tanah, pengembangan gedung untuk  
dioperasikan sendiri (untuk penyewaan ruang-ruang di-  
gedung tersebut); -----
- pembagian real estat menjadi tanah kapling tanpa --  
pengembangan lahan dan pengoperasian kawasan tempat -  
tinggal untuk rumah yang bisa dipindah-pindah. -----

**II.** Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk ----  
menyatakan hasil keputusan agenda Rapat yang kedua --  
ini kedalam akta Notaris tersendiri, termasuk memohon  
persetujuan perubahan anggaran dasar tersebut kepada-  
instansi yang berwenang, antara lain (tetapi tidak --  
terbatas pada) Kementerian Hukum dan Hak Asasi -----  
Manusia Republik Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan --

dan Bursa Efek, membuat perubahan dan/atau tambahan -  
dalam bentuk apapun juga yang diperlukan untuk -----  
diperolehnya persetujuan perubahan anggaran dasar ---  
tersebut, mengajukan, menandatangani semua permohonan  
dan dokumen lainnya, memilih tempat kedudukan dan ---  
melaksanakan segala tindakan yang diperlukan, tidak -  
ada yang dikecualikan. -----

Selanjutnya penghadap yang bertindak sebagaimana ----  
tersebut di atas, sepenuhnya menjamin: -----

(i) kebenaran identitas yang telah diperlihatkan ----  
kepada saya, Notaris, dan penghadap sepenuhnya -----  
menjamin kebenaran dokumen-dokumen yang diserahkan --  
oleh penghadap kepada saya, Notaris, dalam rangka ---  
pembuatan akta ini, dan dengan ini penghadap -----  
menyatakan bertanggung jawab sepenuhnya atas -----  
kebenaran tanda pengenal dan dokumen-dokumen -----  
tersebut; -----

(ii) dengan dibuatnya akta ini, Perseroan tidak -----  
merugikan kepentingan pihak ketiga yang tersangkut --  
dengan isi akta ini dan bersedia bertanggung jawab --  
sepenuhnya apabila timbul permasalahan hukum -----  
dikemudian hari terkait dengan isi akta ini; -----

(iii) segala akibat hukum yang ditimbulkan dari -----  
pembuatan akta ini menjadi tanggung jawab Perseroan -  
sepenuhnya diluar tanggung jawab para saksi dan -----  
Notaris. -----

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

Dibuat dan diselesaikan di Jakarta, pada hari, -----  
tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada --  
bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh: -----

**Nyonya WIWIN SULISTYOWATI**, lahir di Sragen, pada ----  
tanggal 24-10-1972 (dua puluh empat Oktober seribu --  
sembilan ratus tujuh puluh dua), Warga Negara -----  
Indonesia, partikelir, bertempat tinggal di Kota ----  
Depok, Kampung Cikumpa, Rukun Tetangga 003, Rukun ---  
Warga 009, Kelurahan Sukmajaya, Kecamatan Sukmajaya -  
(pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----  
3276056410720007), untuk sementara berada di Jakarta;  
dan -----

**Nona NADITA MAULIDIA**, lahir di Bogor, pada tanggal --  
6-7-1999 (enam Juli seribu sembilan ratus sembilan --  
puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, partikelir, -  
bertempat tinggal di Kota Bogor, Jalan Pahlawan nomor  
180, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 009, Kelurahan -  
Empang, Kecamatan Kota Bogor Selatan (pemegang Kartu-  
Tanda Penduduk nomor 3271014607990013), untuk -----  
sementara berada di Jakarta; -----

keduanya pegawai kantor Notaris, sebagai para saksi.-  
Setelah akta ini selesai dibacakan oleh saya, -----  
Notaris, kepada penghadap dan para saksi, maka -----  
segera penghadap, para saksi dan saya, Notaris, -----  
menandatangani akta ini dan penghadap selain -----  
menandatangani akta ini juga membubuhkan cap ibu jari  
tangan kanan dan tangan kirinya pada lampiran yang --  
terpisah, melekat pada minuta akta ini. -----  
Dibuat dengan tanpa tambahan, tiga gantian dan tanpa-  
coretan. -----

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.-



